



PUTUSAN

NOMOR : 147/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FRENGKY SITORUS.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun / 16 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : STM.

----- Terdakwa tersebut ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2010 s/d tanggal 25 Agustus 2010 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d tanggal 04 Oktober 2010 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 09 Nopember 2010 ;-----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 08 Januari 2011 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2011 s/d tanggal 07 Februari 2011 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Pebruari 2011 s/d tanggal 09 Maret 2011 ;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;-----

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa FRENGKY SITORUS, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Pinggir Jalan Sekata Gang Mawar Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekira pukul 09.30 WIB saksi B. Hamonangan, saksi Syamsurizal dan saksi D. Simangunsong petugas Kepolisian dari Polresta mendapat informasi bahwa di Jl. Sekata Gang Mawar kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Terdakwa ada

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu selanjutnya petugas Kepolisian pergi ketempat yang dimaksud setelah yang sampai petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat setelah sampai di rumah Terdakwa ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika dengan sebutan shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pipet plastik bengkok, 1 (satu) mancis, 1 (satu) sumbu tersebut milik Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Medan ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3382/KNF/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si., Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., mengambil kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik terdakwa atas nama FRENGKY SITORUS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FRENGKY SITORUS, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Pinggir Jalan Sekata Gang Mawar Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekira pukul 09.30 WIB saksi B. Hamonangan, saksi Syamsurizal dan saksi D. Simangunsong

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



petugas Kepolisian dari Polresta mendapat informasi bahwa di Jl. Sekata Gang Mawar Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat terdakwa ada menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu selanjutnya petugas Kepolisian pergi ketempat yang dimaksud setelah yang sampai petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat setelah sampai di rumah Terdakwa ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika dengan sebutan shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pipet plastik bengkok, 1 (satu) mancis, 1 (satu) sumbu tersebut milik Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Medan ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3382/KNF/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si., Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., mengambil kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik terdakwa atas nama FRENGKY SITORUS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----
1. Menyatakan terdakwa FRENGKY SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;-----

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENGKY SITORUS dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 Subsida 3 (*tiga*) bulan kurungan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kosong yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang didapat dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika dengan sebutan shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pipet plastik bengkok, 1 (satu) mancis dan 1 (satu) sumbu, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa FRENGKY SITORUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 3.162/Pid.B/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
1. Menyatakan Terdakwa **Frengky Sitorus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan melawan Hukum Mempergunakan atau Menyalah gunakan Narkotika Gol-I bagi diri Sendiri**” ;-----
 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun, dan 6(enam) Bulan ;-----
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijalankan tersebut ;-----
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic kosong yang didalamnya berisi 1(satu) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yg didapat dari tangan sebelah kiri terdakwa,1(satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 1(satu) pipet kaca, 1(satu) pipet plastic bengkok, 1(satu) mancis dan 1(satu) sumbu masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;---
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;-----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No.48/Akta.Pid/2011/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;-
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No.48/Akta.Pid/2011/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 03 Maret 2011 No. W2.U1/3015/Pid.B.01.10/III/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.3.162/Pid.B/2010/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 3.162/Pid.B/2010/PN.Mdn, berikut dengan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding ;-----

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 3.162/Pid.B/2010/PN.Mdn, tersebut haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang membantah keterangan Saksi-saksi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi-saksi tidak benar dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Persidangan Penyidik dibuat dalam tekanan pemeriksaan Polisi karena tidak tahan dipukul oleh Juru Periksa dari Kepolisian Polresta Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi Parlaungan Nasution sebagai Kepala Lingkungan di tempat tinggal Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dihubungi oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa Frengky Sitorus dan sewaktu di tangkap tangan Terdakwa diborgol dan dirumah Terdakwa, saksi tidak tahu apa saja yang didapat ;-----

----- Menimbang, bahwa ketika diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kosong yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang didapat dari tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sisa Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pipet plastik bengkok, 1 (satu) mancis dan 1 (satu) sumbu, Terdakwa menyatakan dia tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut dan itu bukan miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan antara yang Saksi-saksi nyatakan dipersidangan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tentang banyaknya barang bukti dimana keterangan saksi dari Polisi menerangkan dipersidangan bahwa barang bukti shabu-shabu adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram, sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



menyatakan bahwa barang bukti tersebut hanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----

----- Menimbang, bahwa baik didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun didalam putusan perkara Terdakwa Frengky Sitorus, tidak ada memuat keterangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah terlalu berat, untuk memenuhi rasa keadilan agar supaya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dikurangkan sebagaimana akan disebut didalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI :** -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 3.162/Pid.B/2010/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----
1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKY SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum Mempergunakan atau Menyalahgunakan Narkotika Gol-I bagi diri Sendiri**" ;-----
 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;-----

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



3. Menetapkan masa tahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijalankan tersebut ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
(satu) bungkus plastik kosong yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang didapat dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika dengan sebutan shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pipet plastik bengkok, 1 (satu) mancis dan 1 (satu) sumbu masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----
· Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **05 APRIL 2011** oleh Kami : **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH., dan Dr. H. MARDIMAN, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 147/PID/2011/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

SAUT H. PASARIBU, SH. Dr.H.MUH.DAMING SUNUSI, SH, M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.



t.t.d

Dr.H.MARDIMAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH., M.Hum.
NIP.19630517 199103 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.147/PID/2011/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)